



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/ 995 / 2011

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : a. Bawa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/ 995 /2011,tanggal, 8 Juni 2011 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; KB " MAWAR " dapat diberikan izin Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.
b. bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimak sud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;

Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Ulujami Nomor : 421/343/IV2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang Rekomendasi Pendirian KB" MAWAR "
b. Surat dari Ketua Penyelenggara "KB" MAWAR "

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA	: Nama Lembaga Pimpinan/Penanggung Edukatif Pemilik/Penyelenggara/Yayasan Bentuk Jenis Pendidikan Alamat Desa / Kelurahan Kecamatan	: KB " MAWAR " Jawab : JOKO TRIYONO : KADES : KB : Kertosari : Ulujami : Ulujami
---------	--	--

KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 8-6-2011 s.d. 8-6-2016

KETIGA : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
2. Wajibmelakukan koordinasi antar pendidik,pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirm laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
6. Wajib merngajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir


KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 8 Juni 2011

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang



S

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Ulujami
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pml
6. Ketua PC Kecamatan Ulujami
7. Arsip